

Bab II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan

2.1.1 Pengertian pemidanaan

Pidana pada hakikatnya hanyalah sebuah “alat” yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan.¹ Dengan demikian, sebelum menggunakan alat, kita harus memahami tentang alat itu.² Istilah “hukuman” yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*wordt gestraf*”. Moeljianto, Guru Besar Universitas Gajah Mada Yogyakarta, tentang penggunaan istilah “pidana” dan “diancam dengan pidana” sebagai ganti daripada istilah Belanda “*straf*” dan “*wordt gestraf*”.³

Raden saleh menyatakan :

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu (Reoslan Saleh, 1983; 9). Selanjutnya Roeslan Saleh menyatakan bahwa memang nestapa ini bukanlah suatu tujuan terakhir dicita-citakan masyarakat. Nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat dengan mengambil contoh yang klasik disebutkan ucapan dari hence Burnet, seorang hakim di Inggris. Dikatakannya kepada seseorang yang telah mencuri kuda: “*thou art to be hanged, not for having stolen the horse, but in order that other horses may not be stolen*”⁴

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986 halaman 98

² Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam sistem Hukum Pidana di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2004 halaman 58

³ Dwija Priyanto, *Op.cit* halaman 5

⁴ *Ibid.*, hlmn6

Jadi ada suatu tujuan lain dalam menjatuhkan pidana itu, Sir Rupert Cross, menyatakan: “*Punishment means the inflictions of pain by the state on someone who has been convicted of an offence*”.⁵

Dari beberapa definisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :⁶

- a. Pidana itu pada hakikatnya adalah suatu pemberian penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dan dengan sengaja oleh orang ataupun badan yang mempunyai wewenang atau kekuasaan.
- c. Pidana itu dikenakan baik kepada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan perbuatan pidana menurut undang-undang.

Menurut Sudarto:

pemakaian istilah berlainan itu tidak menjadikan soal asal diketahui apa yang dimaksudkan, namun yang terpenting ialah isi dari pengertian tersebut. Namun pemakaian istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembuat undang-undang lebih diterima masyarakat sehingga mempunyai “*sociologische gelding*”.⁷

2.1.2 Tujuan pemidanaan

⁵ *Ibid.*, hlmn 7

⁶ *Loc. Cit.*

⁷ Sudarto, **Hukum Pidana I**, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, halaman 39

Teori-teori pemidanaan (dasar-dasar membenaran dan tujuan pemidanaan) pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori ecara tradisional, yaitu :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*).⁸

Teori absolut, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-maya karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum ets*). Berdasarkan teori absolut ini setiap kejahatan haruslah diikuti dengan penjatuhan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapatkan pidana oleh karena itu melakukan kejahatan. Tidak dilihat dari akibat-akibat apapun yang timbul dari dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat tersebut mungkin telah dirugikan. Hanya dilihat ke masa depan. "*Utang pati nyaur pati, utang lara nyaur lara*", yang berarti yang pembunuh harus dibunuh, si penganiyaya harus dianiyaya. "Pembalasan" (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Apabila seseorang yang langsung terkena ataupun menderita akibat kejahatan tersebut, maka akan langsung memberi kepuasan hati terutama bagi si oknum atau pelaku itu. Dalam hal pembunuhan tingkat kepuasan hati terletak pada keluarga si korban khususnya dan masyarakat umumnya. Dengan meluasnya kepuasan hati dari beberapa sekumpulan orang, maka akan mudah juga meluapkan sasaran dari pembalasan pada orang-orang lain dari pada si penjahat, yaitu pada

⁸ Dwija Priyanto, *Op. cit.* Hlmln 24-25

saudara atau kawan-kawan karib. Maka unsur pembalasan tersebut, meskipun dapat dimengerti, bahwa tidak selalu tepat menjadi tolak ukur untuk penetapan suatu pidana. Pengikut teori ini adalah J.M. van Bemmelen dalam buku karya bersama dengan V.F.C. van Hatum *Hand en leerboek van het Nederlands Strafrecht*, jilid II halaman 12 dan 13.

R. Krannenberg, E.Kant dan Hegel .

Menurut penganut teori ini selain sarjana tersebut di atas yaitu Nigel Walker mengatakan para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan yaitu :

- a. Penganut retributif murni (*the pure retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana haruslah cocok atau sesuai dengan kesalahan si pembuat.
- b. Penganut retributive tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam :
 - a) Teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) berpendapat bahwa : suatu pidana tidaklah harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - b) Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori “*distributive*” yang berpendapat : pidana janganlah dikenakan kepada seseorang yang tidak bersalah, tetapi penjatuhan pidana juga tidak harus sepadan

dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tidak pidana tanpa kesalahan” dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “*strict liability*”.

2. Teori Relatif atau tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieën*).⁹

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu tidaklah mempunyai nilai, namun hanya merupakan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “*teori perlindungan masyarakat (the theory of social defence)*”. Sedangkan Nigel Walker berpendapat bahwa teori ini lebih disebut sebagai teori atau aliran deduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran dari pidana berdasarkan teori ini merupakan untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh sebab itu oleh para penganutnya disebut dengan golongan Reducers (penganut teori reduktif).

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pemberian pembalasan bagi orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi sebenarnya secara tidak langsung juga mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran dari pidana berdasarkan teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan

⁹ *Ibid.*, Hlmn 25-26

karena orang membuat/melakukan kejahatan (*quia peccantum est*) melainkan (supaya orang jangan melakukan kejahatan (*nepeccatum*)).

Karl O Cristiansen memberi ciri pokok atau karakteristik antara teori Retributiv dan Teori Utilitarian.

a. Pada teori Retribution:

- a) Tujuan pemidanaan adalah semata-mata untuk pembalasan.
- b) Pembalasan merupakan tujuan utama dan di dalamnya tidaklah mengandung sarana-sarana yang bertujuan lain contohnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan-kesalahan si pelanggar.
- e) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni sehingga tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau pun memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Pada Teori Utilitarian:

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan(*prevention*).
- b) Pencegahan bukanlah merupakan tujuan akhir tetapi hanya untuk sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.

- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (missal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat Prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur maupun pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Gabungan atau teori campuran¹⁰

Apabila ada dua pendapat yang saling berhadapan, biasanya ada suatu pendapat yang berada di tengah atau tidak memihak salah satu. Demikian juga menurut teori hukum pidana ini, disamping adanya unsur pembalasan, dan teori tujuan ada pula teori ketiga yang disamping adanya unsur pembalasan (*vergeldings*) juga mengakui unsur memperbaiki pelaku. Teori ini dikenal dengan gabungan atau campuran atau *vergeldings theorien*.

4. Teori Pembinaan¹¹

Teori pembinaan ini lebih mengutamakan kepada perhatian dari si pelaku tindak pidana, bukanlah pada suatu tindak pidana yang

¹⁰ A. Fuad Usfa, **Pengantar Hukum Pidana edisi revisi**, UMM pres, Malang, 2004, halaman 142

¹¹ *Ibid.*, halaman 143

telah ia lakukan. Pidana bukanlah didasarkan pada berat ringannya suatu tindak pidana yang dilakukan, melainkan haruslah didasarkan menurut keperluan yang bertujuan untuk dapat memperbaiki pelaku tindak pidana.

Berdasarkan teori mengenai tujuan pidana apabila akan merubah tingkah laku dan kepribadian pelaku tindak pidana agar mereka tidak melakukan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma hukum serta norma lain supaya nantinya mereka lebih cenderung akan mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan kata lain tujuan pidana pada dasarnya untuk memperbaiki pelaku tindak pidana.

5. Tujuan Pidanaan Berdasarkan RUU KUHP

Dalam Rancangan Undang-undang KUHP tahun 2012, dijelaskan mengenai tujuan Pidanaan Berdasarkan Pasal 54 yang menyebutkan bahwa :

“Pidanaan bertujuan:¹²

- 1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;*
- 2. memasyarakatkan terpidana dengan cara mengadakan suatu pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;*
- 3. menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh perbuatan pidana, memulihkan keseimbangan, serta akan mendatangkan damai dalam lingkungan masyarakat; dan*
- 4. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”*

Menurut penjelasan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari

¹² Pasal 54 RUU KUHP Tahun 2012

pidana, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.¹³

2.2 Tinjauan Umum tentang Pidana Penjara

1.2.1 Pengertian Pidana Penjara

Menurut P.A.F Lamintang mengemukakan *pidana penjara* adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹⁴

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Pidana Penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau untuk sementara waktu”. Barda nawawi Arief menyatakan bahwa “pidana penjara bukan hanya mengakibatkan berupa perampasan kemerdekaan, tetapi akan menimbulkan juga akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri”. Akibat negatif itu sendiri yaitu terampasnya juga kehidupan seksual sebagai manusia normal dari seseorang, sehingga disana sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan narapidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang berarti juga akan terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu

¹³ Penjelasan Pasal 54 RUU KUHP Tahun 2012

¹⁴ Dwija Priyanto, *Op. cit* , Hlmn 71

yang menimbulkan akibat serius bagi kehidupan social ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara dapat dikatakan akan menimbulkan label atau cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang sering juga disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.¹⁵ Menurut Andi Hamzah :

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan, misalnya di Rusia pengasingan di Siberia dan juga berupa pembuangan dan juga pembuangan ke seberang lautan, misalnya dahulu pembuangan penjahat-penjahat Inggris ke Australia.¹⁶

1.2.2 Tujuan pidana penjara

Tujuan pidana penjara itu antara lain adalah :¹⁷

- a. Agar masyarakat menyadari hukum harus dipatuhi;
- b. Agar orang lain tidak terpengaruh akan sifat jahat si pelaku;
- c. Agar pelaku tidak melarikan diri;
- d. Agar pelaku tidak merasa dimanjakan;
- e. Agar pelaku mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- f. Agar pelaku mendapat pembinaan yang efektif dan efisien;
- g. Agar rasa keadilan korban atau keluarga korban terpenuhi/terjawab.

1.3 Tinjauan Umum tentang Narapidana

1.3.1 Pengertian Narapidana

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ C.Djisman Samosir, *Op.cit.*, hlmn 59

Hal yang sangat penting berkaitan dengan tindak pidana adalah Subyek Tindak Pidana. Unsur Pertama dari tindak Pidana adalah perbuatan manusia. Dengan demikian, maka pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu adalah manusia (*natuurlijke persoon*). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa yang dapat menjadi pelaku tindak pidana itu adalah manusia.¹⁸

Menurut Kamus Hukum, Narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana tidak boleh ada pembedaan/diskriminasi yang didasarkan pada ras, warnakulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau lainnya, asal kebangsaan atau social, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.¹⁹ Sedangkan dalam Undang-undang no.12 tahun 1995 tentang Pemsayarakatan, yang dimaksud dengan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.²⁰

1.3.2 Hak-hak Narapidana

Hak-hak warga binaan menurut undang-undang no.12 tahun 1995 Narapidana berhak:²¹

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidakdilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;

¹⁸ Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang, 2006, halaman 117

¹⁹ Natas george bulo, **Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas (cmb) terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B kab. Tanah toraja**, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, 2013, hlmn 14

²⁰ Pasal 1 angka 7 Undang-undang no.12 tahun 1995 tentang Pemsayarakatan

²¹ Ibid, Pasal 14

- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hak-hak tersebut, penulis akan merinci mengenai pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.

a. Pembebasan bersyarat.

Kata “pembebasan bersyarat” atau “pelepasan bersyarat” berdasarkan bahasa belanda adalah: *voorwaardelijik invrijheids stelling* sedangkan dalam bahasa inggris adalah parole.²²

Pembebasan bersyarat merupakan bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9(sembilan) bulan.²³

Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, maka hal-hal yang harus dipenuhi oleh narapidana adalah :

“Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat:”²⁴

- a) telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan, 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b) Berkelakuan baik , selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dan

²² C.Djisman Samosir, *Op.cit.*, hlmn 139

²³ Penjelasan pasal 14 huruf k ,Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan

²⁴ Pasal 49 ayat 1, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 21 tahun 2013 berisi tentang Syarat dan Tata Cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 832

dihitung sebelum masuk tanggal 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya;

- c) telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.”

Ayat 2 menyebutkan

“Pembebasan Bersyarat dapat diberikan bagi Anak Negara setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.”²⁵

b. Cuti bersyarat

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 21 tahun 2013, syarat untuk memperoleh cuti bersyarat adalah

“Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:

- a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- b) telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c) Berkelakuan Baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.”²⁶

“Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Pidana sebagaimana yang tertera dalam syarat diatas, dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.”²⁷

1.4 Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Pemasyarakatan

1.4.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan lahir dari suatu realitas yang telah mengalami perubahan dari istilah yaitu penjara. Berdasarkan asal-usul (*etimologi*) kata penjara berasal dari kata *penjoro* (Bahasa Jawa) yang artinya tobat, atau jera dipenjara dibuat tobat atau dibuat jera. Penjara di kenal di Indonesia memalui KUHP (*Wet Boek Van Strafrecht*) yang termuat dalam

²⁵ Ibid, Pasal 49 ayat 2

²⁶ Ibid, pasal 68

²⁷ Ibid, pasal 69

Pasal 14 berbunyi: “Orang terpidana yang dijatuhi pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya menurut aturan yang diadakan pelaksanaan Pasal 29”.²⁸

Sebutan lembaga pemasyarakatan merupakan gagasan dari dokter Sahardjo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Gagasan tersebut merupakan asalan dokter Sahardjo. untuk merubah rumah penjara menjadikan tempat yang tadinya semata-mata hanya untuk memidana seseorang menjadi tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana agar setelah menjalankan pidana, mereka mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat dan nantinya dapat menjadi seorang warga Negara yang baik.²⁹

1.4.2 Fungsi lembaga pemasyarakatan

Tujuan utama lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Didalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi narapidana diseusaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai

²⁸Natas george bulo, *Op.cit.* halaman 31

²⁹ Arinal Nursyidad Hanum, *Op.cit* halaman 43

sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.³⁰

Program-program pembinaan narapidana dan anak didik yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan undang-undang bertujuan agar para narapidana dan anak didik kembali ke masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa. Namun kehadiran mereka di masyarakat tidak semudah yang kita bayangkan, karena masyarakat sadar pada saat narapidana dan anak didik di penjara terjadi prisonisasi yaitu pengambil-alihan atau peniruan tentang tata cara, adat istiadat, dan budaya narapidana dan anak didik pada saat melakukan tindak pidana, sebagaimana ditulis Donal Climmer berikut :*“Prisonization as the taking on in greater or lesser degree, of the folkways, mores, customs and general culture of the penitentiary”*³¹

Dengan terjadinya prisonisasi yang dikemukakan diatas, sudah barang tentu pengetahuan para narapidana dan anak didik di bidang kejahatan akan semakin bertambah. Pemahaman masyarakat mengenai kondisi yang dikemukakan diatas akan membuat masyarakat semakin curiga dan menjaga jarak bahkan mungkin menutup diri bagi narapidana atau anak didik tersebut.³²

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Harus kita akui bahwa peran serta lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaan

³⁰ C.Djisman Samosir, *Op.cit.*, hlmn 128

³¹ *Ibid.*, hlmn 128-129

³² *Ibid.*, hlmn 129

sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindakan pidana, dan melakukan pembinaan dibidang kerokhaniaan dan ketrampilan seperti pertukangan, menjahit dan sebagainya.³³

Dalam Undang-undang no.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pembinaan para warga binaan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. *Pengayoman adalah perlakuan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, dan disisi lain pengayoman juga akan memberikan bekal hidup nantinya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar nantinya akan menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.*³⁴
- b. *Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang sama rata tanpa membeda-bedakan warga binaan yang satu dengan yang lain.*³⁵
- c. *Pembimbingan dan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan berlandaskan Pancasila, antara lain penanaman jiwa berdasarkan kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan memberikan kesempatan menunaikan ibadah.*³⁶
- d. *Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah sebagai orang yang tersesat, Warga Binaan Pemasyarakatan haruslah diperlakukan sama sebagai manusia.*³⁷
- e. *Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap akan dapat memperoleh hak-hak lainnya layaknya manusia seutuhnya, dengan kata lain hak perdatanya akan tetap dilindungi meliputi hak untuk memperoleh perawatan*

³³ C.Djisman Samosir *Loc.cit*,

³⁴ Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-undang no.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

³⁵ *Ibid*, Penjelasan Pasal 5 huruf b

³⁶ *Ibid*, Penjelasan Pasal 5 huruf c dan d

³⁷ *Ibid*, Penjelasan Pasal 5 huruf e

kesehatan, pakaian, makan dan minum, olah raga, latihan keterampilan, dan rekreasi.³⁸

- f. Terjamin hak-hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu merupakan, bahwa bagi Warga Binaan Pemasyarakatan tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi akan tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak untuk diasingkan dari masyarakat, seperti berhubungan dengan masyarakat lain namun dalam bentuk kunjungan, juga hiburan ke dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dari masyarakat yang bebas, dan diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama para sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.³⁹

1.4.3 Tahap Pemasyarakatan

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Dirjen Pemasyarakatan No. K.P. 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang “Pemasyarakatan Sebagai Proses di Indonesia” maka metode yang nantinya dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemasyarakatan ini terdiri dari 4 (empat) tahap pemasyarakatan, yang merupakan suatu kesatuan dalam proses yang bersifat terpadu sebagaimana di bawah ini :⁴⁰

- a. Tahap Orientasi / Pengenalan
Setiap narapidana yang masuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan dilakukan penelitian terlebih dahulu untuk segala hal ikhwal mengenai dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, tempat tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, serta latar belakang pendidikan dan sebagainya.
- b. Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit
Apabila pembinaan diri narapidana dan antara hubungannya dengan masyarakat telah berjalan kurang dari 1/3(satu pertiga) masa pidana bahwa sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah mencapai cukup kemajuan dalam proses antara lain: bahwa narapidana telah cukup menunjukkan kemajuan perbaikan-perbaikan dalam bertingkah laku, kecakapan dan lain-lain. Maka tempat

³⁸ *Ibid*, Penjelasan Pasal 5 huruf f

³⁹ *Ibid*, Penjelasan Pasal 5 huruf g

⁴⁰ Dwija Priyanto , *Op.cit* , halaman 99-100

utama dari proses pembinaan selanjutnya adalah lembaga pemasyarakatan terbuka dengan maksud untuk memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi ke Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Di tempat baru inilah warga binaan diberi tanggungjawab terhadap masyarakat. Bersamaan dengan itulah juga dipupuk tatakrama, rasa harga diri, sehingga nantinya dalam masyarakat luar timbullah kepercayaan diri dan berubah sikap terhadap narapidananya. Masa pidana yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai dengan kira-kira 1/2 (setengah) dari masa pidana yang sesungguhnya.

c. Tahap Asimilasi dalam Arti Luas

Jika narapidana sudah menjalani kurang dari 1/2 (setengah) dari masa pidananya sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dinyatakan bahwa proses pembinaannya telah dikatakan lebih baik lagi, maka tempat dari proses pembinaan ini akan diperluas ialah dimulai usaha asimilasi bagi para narapidana dengan kehidupan masyarakat luar yaitu seperti dengan mengikutsertakan warga binaan pada sekolah umum, bekerja pada pihak atau badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolahraga dengan masyarakat luar serta kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan tersebut segala sesuatu perbuatannya masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan.

d. Tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat.

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses pembinaan dikenal dengan istilah tahap integrasi. Apabila dari proses pembinaan dalam tahap Observasi, tahap Asimilasi yang dalam arti sempit, tahap Asimilasi dalam arti luas dan proses tahap Integrasi dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani 2/3-nya atau paling sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan Pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat dalam tahap ini proses pembinaannya berupa masyarakat luas sedangkan untuk pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana pada akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.

Sedangkan dalam peraturan Tahap- tahap pembinaan yang akan dijalani oleh narapidana dibagi dalam tiga, sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat 2 dan pasal 9 tahap Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun

1999, yang menyebutkan bahwa ⁴¹:

“Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari atas 3 (tiga) tahap, yaitu:

*tahap, awal;
tahap lanjutan; dan
tahap akhir. ”*

1.5 Tinjauan Umum Tentang Cuti Menjelang Bebas

1.5.1 Pengertian Cuti Menjelang Bebas

Yang dimaksud dengan Cuti Menjelang Bebas, dalam Undang-undang no.12 tahun 1995 tentang Pemsayarakatan berdasarkan cuti menjelang bebas "adalah cuti yang diberikan apabila Narapidana telah menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik, dan jangka waktu cuti sebesar remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan. ⁴²

Cuti menjelang bebas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsayarakatan diberikan kepada:

Ayat satu menyebutkan :

*“ a.Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani masa pidananya 2/3 (dua per tiga) dengan sekurang- kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang didapat paling lama 6 (enam) bulan;
b. Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dinilai cukup baik.”⁴³*

⁴¹ Pasal 7 ayat 2 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsayarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842

⁴² Penjelasan pasal 14 huruf I Undang-undang no.12 tahun 1995 tentang Pemsayarakatan,

⁴³ Pasal 49, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsayarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846

1.5.2 Syarat mendapatkan cuti menjelang bebas

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia no.21 tahun 2013 berisi tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, meliputi :

“(1) Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:

- a. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dihitung dari masa pidananya, namun dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana tersebut tidaklah kurang dari 9 (sembilan) bulan;*
- b. Berkelakuan baik ketika menjalani masa pidana sedikitnya 9 (sembilan) bulan akhir dan dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana; dan*
- c. lamanya Cuti Menjelang Bebas (CMB) sebesar jumlah Remisi terakhir, dan paling lama 6 (enam) bulan.*

(2) Bagi Anak Negara yang tidak mendapatkan Pembebasan Bersyarat, maka akan diberikan Cuti Menjelang Bebas tetapi harus telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan Berkelakuan Baik selama menjalani masa pembinaan.”⁴⁴

⁴⁴ Pasal 60, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 21 tahun 2013